



BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pengaturan mengenai Pajak Reklame sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame yang memperhatikan estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat serta terselenggara dengan baik dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten –Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Mimika.
5. Penyelenggaraan Reklame adalah sesuatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
7. Pengelola titik Lokasi Reklame adalah badan hukum yang menguasai, menata dan memelihara titik lokasi Reklame untuk menyelenggarakan Reklame .
8. Pengolahan titik lokasi Reklame adalah kegiatan menguasai, menata memelihara titik lokasi Reklame untuk menyelenggarakan Reklame .
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat di lihat, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

10. Pajak Reklame yang selanjutnya di sebut pajak adalah pungutan daerah atau penyelenggara Reklame.
11. Panggung/saran lain Reklame adalah suatu saran atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
12. Titik lokasi Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat di gunakan untuk pemasangan Reklame.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya di sebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang di keluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang Reklame, konstruksi, instalasi listrik, Pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, di pancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah di ijinan.
14. Nilai strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang di tetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagi aspek kegiatan di bidang usaha.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Penyelenggaraan Reklame yang berbadan hukum adalah perusahaan jasa periklanan/ biro Reklame dan/atau badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya di sebut SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame yang telah di sediakan;
18. Reklame papan (Billboard) adalah Reklame yang di buat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau di buat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun di sinari.
19. Reklame Megatron/Viditron/*Large Electronic Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat di ubah-ubah, terprogram dan di fungsikan dengan tenaga listrik.
20. Reklame kain adalah Reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan yang sejenis dengan itu.
21. Reklame melekat (stiker) adalah reklame dengan bentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat di minta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm perlembar.
22. Reklame selebaran adalah bentuk Reklame lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebar, diberi atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk di tempelkan, dilekatkan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda lain.

23. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang di tempatkan atau di tempelkan pada kendaraan yang di selenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara di bawa oleh orang.
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat dan alat-alat lain yang sejenis.
25. Reklame suara adalah Reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau dengan suara yang di timbulkan dari atau oleh peralatan alat.
26. Reklame slide adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, alat uruk di proyeksi atau di pancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
27. Reklame peragaan adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa di sertai suara.
28. Nilai sewa Reklame adalah nilai yang di tetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
29. Panggung Reklame adalah suatu saran untuk tempat pemasangan reklame yang di tetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
30. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntungkan bagi lalulintas umum.
31. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang Kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame wajib memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan sekitarnya tempat pemasangan reklame dimaksud yang mengakibatkan kerusakan.

Bagian Kedua

Penataan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu kompetisi yang baik, penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana yang telah disediakan.
- (2) Pembangunan panggung reklame dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.
- (3) Titik lokasi, panggung reklame dan atau sarana pemasangan reklame beserta klasifikasinya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati melalui tim teknis yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Tata Kota.

Bagian Ketiga

Jenis Reklame

Pasal 5

Jenis Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Reklame papan/billboard;
- b. Reklame megatron/video/Large Elektronik Display (LED);
- c. Reklame kain spanduk;
- d. Reklame melekat (stiker), poster;
- e. Reklame selebaran/kalender dan sejenisnya;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film;
- j. Reklame peragaan;
- k. Reklame kain sun screen;
- l. Reklame kain umbul-umbul/baner;
- m. Reklame rombongan;
- n. Reklame dinamis board;
- o. Reklame dinding/beton;
- p. Reklame papan nama;
- q. Reklame papan baliho;
- r. Reklame papan bando jalan;
- s. Reklame/kantong plastik/kemasan/wadah dan sejenisnya; dan
- t. Reklame profesi.

Bagian Keempat

Materi Reklame

Pasal 6

- (1) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. tidak bersifat SARA;
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral; dan
 - d. tidak melanggar ketertiban umum.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan materi reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap dipakai.
- (4) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

Pasal 7

Kewajiban

Penyelenggaraan reklame berkewajiban:

- a. Menempelkan penning atau stiker atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau berlaku yang dibutuhkan oleh petugas pada reklame yang dipasang ;
- b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam kondisi baik;
- c. Memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame ;
- d. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangantentang bangunan;
- e. Membongkar reklame beserta bangunan kontruksi segera setelah berakhir izin atau izin dicabut;dan
- f. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 8

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. pada persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. disekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atautempat-tempat tertentu pada jarak tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;

- c. dalam bentuk spanduk pada:
 1. sepanjang jalan Yos Sudarso dengan posisi melintang.
 2. sepanjang jalan Budi Utomo dengan posisi melintang.
 3. sepanjang jalan A.Yani dengan posisi melintang.
 4. sepanjang jalan Trikora dengan posisi melintang.
 5. sepanjang jalan Cederawasih dengan posisi melintang.
- d. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan yaitu;
 1. memasang reklame didepan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksud oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 (satu) meter dari garis sepadan jalan di ukur horizontal.
 2. memasang reklame didepan rambu-rambu lalu lintas isyarat jalan (traffilight) sampai dengan radius 15 (lima belas) meter dari rambu-rambu tersebut.
 3. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 15 (lima belas) meter dari rambu-rambu tersebut.

BAB IV

NILAI SEWA DAN PENGELOLAAN TITIK REKLAME

Bagian Pertama Nilai Sewa

Pasal 9

- (1) Nilai sewa titik lokasi reklame dihitung berdasarkan penjumlahan harga pasar nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame.
- (2) Harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- (3) Dalam hal reklame dikelola oleh pihak ketiga, maka pembayaran pajak menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pihak Ketiga setelah mendapatkan kuasa dari penyelenggara.
- (4) Penyelenggara reklame yang terletak di daerah milik jalan (DAMIJA) atau ruang terbuka hijau (RTH) serta ditanah milik Negara dengan memakai tiang dan sejenisnya yang ketinggiannya melabihi 5 (lima) meter dikenakan tarif tambahan dari nilai sewa titik lokasi reklame untuk tiap meter dengan ketentuan
 - a. Ketinggian 5 sampai dengan 7 meter sebesar 15%
 - b. Ketinggian 7 sampai dengan 10 meter sebesar 20%
 - c. Ketinggian diatas 10 meter sebesar 25%

Bagian Kedua

Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

Pasal 10

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang berbadan hukum kecuali pemerintah daerah .
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame.

Pasal 11

- (1) Pemberian hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada penyelenggara yang berbadan Hukum dikenakan konsensi.
- (2) Nilai konsensi ditentukan berdasarkan harga penawaran tertinggi.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan konsensi adalah nilai sewa titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Perhitungan nilai konsensi serendah-rendahnya adalah harga nilai sewa titik lokasi reklame per m² x luas reklame.

Pasal 13

Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Izin Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud meliputi pemasangan reklame dan penyediaan sarana pemasangan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame badan penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPPR dengan melampirkan:
 - a. Data identitas pemohon;
 - b. Surat kuasa, apabila pengurusan dilakukan pihak lain;
 - c. Data reklame yang merupakan gambar desain reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame;
 - d. Lokasi reklame;
 - e. Bukti Pembayaran Pajak Reklame dan jaminan biaya bongkar;
 - f. Pernyataan dan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun swasta; dan
 - g. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas penyelenggaraan reklame permanen.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku terhadap penyelenggara reklame;
 - a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - b. Semata-mata membuat nama lembaga pendidikan formal, tempat ibadah, tempat pantai asuhan, tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
 - c. Semata-mata pemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan di selenggarakan diatas tanah tersebut;
 - d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/ bangunan dimana reklame tersebut di selenggarakan dengan ketentuan pada ketinggian 0-15 m luasnya tidak melebihi 0,25 m²;

- e. Di lokasi pekan raya atau tempat ramai lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yang bersangkutan; dan
- f. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan organisasi internasional pada lokasi-lokasi badan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (3) harus di ajukan sebelum pemasangan reklame, dan di ajukan secara jelas, benar dan lengkap dan di tanda tangani oleh pemohona atau orang yang di beri kuasa olehnya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di tolak berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati.
- (3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus di sampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak permohonan di terima dan disertai surat penolakan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melampaui batas waktu yang di ditetapkan dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut di anggap di kabulkan.

Pasal 16

Izin penyelenggaraan reklame di maksud dalam Pasal 12 di berikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 diberikan untuk penyelenggaraan reklame bersifat tetap dalam jangka waktu (1) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1), tidak boleh di pindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin tetap sebagaimana di masksud pada ayat (1) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan yang di izinkan; dan
 - b. Kewajiban-kewajiban penyelenggara reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya

Pasal 18

- (1) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 di berikan untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil dengan batas waktu yang di tentukan sebagai berikut :
 - a. Harian (1 sampai dengan 3 hari);
 - b. 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari di hitung sama dengan 1 (satu) minggu;

- c. 14 (empat belas) hari atau sama dengan 2 (dua) minggu;
 - d. 21 (dua puluh satu) hari atau sama dengan 3 (tiga) minggu;
 - e. 28 (dua puluh delapan) hari atau sama dengan 4 (empat) minggu; dan
 - f. 30 (tiga puluh) hari atau sama dengan 1 (satu) bulan.
- (2) Bagi penyelenggara reklame insidental yang melebihi hari kelipatan dan tidak memenuhi untuk dianggap sesuai kelipatan mingguan berikutnya, maka kelebihan harinya di hitung dengan tarif harian.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat di berikan setelah pajak reklame dan jaminan biaya bongkar di lunasi oleh penyelenggara reklame.

Pasal 20

- (1) Terhadap pemasangan reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental, izin dapat di berikan dalam bentuk pengesahan oleh Dinas;
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan sejak pajak reklame dan jaminan biaya bongkar di lunasi;

BAB VI

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 21

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame di lakukan dalam hal:
- a. Pendirian dan atau pemasangan reklame di lakukan tanpa izin; dan
 - b. Izin penyelenggaraan reklame telah berakhir atau dicabut.
- (2) Biaya yang di timbulkan akibat pembongkaran reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bebaskan pada penyelenggara reklame.
- (3) Apabila tidak dibongkar oleh penyelenggara, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah dengan menggunakan jaminan biaya bongkar;
- (4) Apabila pembongkaran dilakukan oleh penyelenggara maka jaminan biaya bongkar akan dikembalikan oleh Dinas;

Pasal 22

- (1) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari biaya jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame dengan:
- a. Izin tetap; dan
 - b. Izin terbatas
- (2) Jaminan biaya bongkar untuk izin tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

- (3) Terhadap reklame dengan izin tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a yang ukurannya tidak mencapai 1 (satu) meter persegi, dinyatakan dan dihitung 1 (satu) meter persegi.
- (4) Jaminan biaya bongkar untuk izin terbatas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa reklame.
- (5) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang di bongkar oleh pemerintah daerah, maka reklame beserta bangunan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Pengambilan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) dapat dilakukan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukti reklame yang telah di bongkar;
 - b. bukti asli pembayaran uang jaminan;
 - c. kartu identitas pengambilan yang berhak; dan
 - d. berita acara atau tinjauan lapangan atas reklame dengan izin tetap atas petugas yang di tunjuk;
- (2) Pengambilan jaminan biaya bongkar pada dinas penerbit izin selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah reklame di bongkar oleh penyelenggara;
- (3) Bagi penyelenggara reklame setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan petugas dengan menggunakan jaminan biaya bongkar;

Pasal 24

- (1) Administrasi pengelolaan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), di bedakan dengan administrasi pengelolaan pajak daerah dan atau restribusi daerah;
- (2) Pengelolaan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Tata Kota.

Pasal 25

- (1) Terhadap reklame tetap yang diselenggarakan pada sarana dan prasarana yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, permohonan perpanjangan izinnya, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, maka bupati dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemegang ijin di kenakan sanksi administrative apabila melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 19;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembongkaran; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Pengaturan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dukumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran izin;
 - i. Memanggil untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran izin menggunakan izin menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Penyelenggara reklame yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 19 peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin Pemasangan Baliho/Reklame untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Izin reklame yang belum berakhir pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin reklame yang bersangkutan berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2013 NOMOR 5



Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

Shallan
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP. 19640616 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

1. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak *ragamnya* untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame.

Pengertian pajak reklame disini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan penyelenggaraan reklame kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan Daerah.

Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame diwilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak ini diperkirakan akan terus meningkat melalui penyelenggaraan reklame yang berkeadilan, transparan dan berkualitas.

Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam peraturan daerah ini, lebih dititik beratkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi reklame yang pada akhirnya mengatur mengenai pembongkaran reklame.

Akhirnya dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Mimika, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Reklame tertentu merupakan jenis reklame selain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, yang merupakan pengembangan kreasi dengan pemanfaatan fasilitas – fasilitas umum, tiang listrik, tiang telepon, bangunan – bangunan rumah tangga, rombongan, gapura jalan serta sarana – sarana lain yang menurut fungsinya tidak untuk dimanfaatkan sebagai media reklame/promosi.

angka 29 s/d 32

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1)

Pegertian "*dalam suatu komposisi yang baik*" adalah penataan rancang bangun, termasuk keharmonisan aspek lingkungan dan keindahan tata kota, mengingat reklame adalah salah satu asesoris tata taman; yang termasuk panggung reklame disini adalah bando jalan yang memang disediakan untuk pemasangan reklame, sedangkan yang termasuk "sarana lain" disini adalah jembatan penyeberangan, halte shelter, taman-taman, dan gapura.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Materi reklame dalam bahasa asing diletakan dibawah bahasa Indonesia dengan skala perbandingan 1 : 3 (lebih besar bahasa Indonesiannya).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud "tanda lain" adalah seperti : cap, stempel, porporasi, paraf, tanda tangan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Syarat administrasi dalam pasal ini adalah kecukupan administrasi pemakaian tanah yang dilakukan penyelenggara reklame, kaitannya dengan sewa tanah yang dipergunakan, khususnya terhadap reklame permanen dengan ijin tetap.

huruf d

Syarat teknis dalam pasal ini adalah kecukupan syarat teknis dalam mendirikan bangunan yang dibuktikan dengan Ijin Mendirikan Bangunan, kaitannya dengan penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan semi permanen maupun permanen.

huruf e

Pengertian "segera" disini adalah dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam.

huruf f

yang dimaksud dengan "kerugian" disini adalah segala hal yang menyebabkan timbulnya kerugian dipihak lain, baik disebabkan karena tertimpa reklame yang roboh/jatuh maupun kerugian – kerugian ekonomis lainnya akibat penyelenggaraan reklame tersebut.

Pasal 8

huruf a

yang dimaksud "pemerintah" dalam pasal ini adalah Pemerintah Pusat dan/atau Daerah, sedangkan "persil-persil kantor milik instansi pemerintah" adalah tidak termasuk persil-persil kantor milik BUMN dan BUMD.

Contoh :

Sekolah "X" menyelenggarakan Pentas Seni. Dalam pelaksanaannya disponsori oleh Pabrik Shampoo "Y", maka pabrik shampoo "Y" tidak dilarang untuk memasang produknya pada media reklame yang disediakan sekolah "X" tersebut.

huruf c

Larangan pemasangan reklame dalam bentuk spanduk dipasang melintang pada jalan umum diikatkan pada tiang-tiang lampu jalan, telepon dapat mengganggu keindahan Kota, dan juga karena lokasi-lokasi tersebut merupakan kawasan tertib lalu lintas.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Nilai sewa titik lokasi reklame adalah harga dasar suatu titik lokasi dengan luas tertentu yang harus dibayar penyelenggara reklame berdasarkan penjumlahan harga pasar nilai strategis dengan nilai jual obyek pajak reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "Pihak Ketiga" disini adalah pihak pengelola titik lokasi pemenang lelang, yang telah melakukan konsesi dengan pemerintah Kabupaten Mimika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Maksud pengelolaan titik lokasi reklame dalam ayat ini adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara lokasi/kawasan yang dipersiapkan untuk reklame yang merupakan asesoris taman, dengan maksud memperindah dan mempercantik lokasi tersebut.

Ayat (2)

Maksud sistem penawaran terbuka adalah bahwa untuk menentukan pengelola titik lokasi dilakukan secara lelang terbuka, dengan penetapan pemenang yang menawar dengan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "konsesi" adalah kerelaan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan pengelola.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Nilai sewa titik reklame adalah harga pasar nilai strategis ditambah nilai jual obyek pajak reklame.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Apabila yang jangka waktu diperjanjikan 1 (satu) tahun, maka tiap tahun wajib dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Termasuk "data reklame" adalah desain reklame, ukuran reklame, foto lokasi reklame akan diselenggarakan, foto reklame yang dimohon, dan denah lokasi reklame diselenggarakan.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Huruf Surat Pernyataan adalah Surat yang dibuat yang bermeterai dan ditandatangani langsung atau dikuasakan dari penyelenggara reklame yang memuat tentang segala hal yang mengakibatkan kerugian dipihak lain akibat reklame yang robo/jatuh menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah khusus SD, SLTP dan SLTA

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu adalah pertimbangan dari Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Bupati terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi persyaratan antara lain : norma kesopanan, keindahan, keamanan, dan penyelenggaraan reklame pada lokasi-lokasi kawasan bebas penyelenggaraan reklame atau reklame yang apabila diselenggarakan akan membahayakan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang di maksud dengan pertimbangan khusus adalah pertimbangan teknis dari tim pertimbangan yang di bentuk oleh Bupati yang diberikan berupa rekomendasi

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Izin tetap yang di berikan terhadap reklame-reklame yang berbentuk merek toko, nama perusahaan, logo perusahaan, di berikan satu kali selama toko, perusahaan itu berdiri sepanjang tidak ada perubahan terhadap disain merek toko atau perusahaan tersebut, sehingga setiap tahun memohon izin melainkan dapat langsung membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin tetap yang diberikan kepada penyelenggaraan reklame permanen adalah selam 1 (satu) tahun dapat di perpanjang selama (2) kali berdasarkan hasil evaluasi dengan maksud untuk tidak menimbulkan kesan penguasaan terus menerus terhadap suatu lokasi.

Izin terbatas dalam hal ini adalah terbatasnya masa izin untuk jangka waktu tertentu terhadap penyelenggaraan suatu reklame. Izin terbatas di berikan untuk jangka waktu harian, mingguan dan bulanan

Contoh:

Perusahaan A mempunyai produk "X". maka untuk pemasangan nama perusahaan A di berikan izin tetap satu kali untuk selama perusahaan tersebut berdiri sepanjang tidak ada perubahan desainnya. Sedangkan untuk penyelenggaraan reklame produk "X" apabila bersifat permanen dapat di berikan izin tetap berjangka waktu 1 (satu) tahun untuk izin terbatas, berjangka waktu harian, mingguan atau bulanan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang juga termasuk ayat ini adalah seperti spanduk, umbul-umbul, dan pamflet Dan Bentuk pengesahan berupa tanda/cap/stempel atau proporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Biaya yang di timbulkan akibat pembongkaran reklame adalah jumlah biaya bongkar atas penyelenggaraan reklame yang di bayar oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran pajak. Biaya bongkar dimaksud merupakan jaminan dan dapat di ambil kembali oleh wajib pajak apabila pembongkaran dan penyikiran dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Termasuk sarana kota adalah prasarana kota dan jalan umum. Termasuk dalam hal ini fosos dan fosum yang belum di serakan pegembang

Ayat (2)

Maksud dari ayat ini adalah penyelenggaraan reklame yang tidak di perpanjang setelah berakhirnya masa izin. Untuk itu pemerintah daerah dapat segera mengalihkan lokasi penyelenggaraan reklame kepada pihak lain tanpa perlu harus menunggu di bongkar dan disingkirkannya reklame beserta bangunan konstruksi reklame

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 30 Desember 2013

Pt. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



Si Hollem
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP. 19640616 199403 1 008